JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022 PASAL 22 DI DESA PANGKALAN SARI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Markiah [1], Saidah Hasbiyah [2], Gusti Muhammad Hidayatullah [3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: mkiah4316@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya keterlibatan LPM di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Fenomena masalah yang ditemukan yaitu Partisipasi masyarakat rendah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang aktif karena tidak ada insentif atau honor yang memadai untuk anggota dan pengurusnya, sehingga motivasi dan semangat untuk berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menurun, dan Kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan tidak optimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran LPM dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari dan faktor apa saja yang mempengaruhi peran tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Teori yang diambil yaitu teori Prof, Dr. Sondang P. Siagian, M.AP (2016;2021:142-150). Data yang dikumpulkan melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dipilih secara *purposive sampling* melalui informan sebanyak 12 orang. Data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis melalui tahapan berupa reduksi data, penyajian data , dan verifikasi. Adapun uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check.* Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran LPM Di Desa Pangkalan Sari kurang efektif. Hal tersebut ditinjau dari sebagian indikator Hal ini dilihat dari peran LPM sebagai stabilisator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri yang masih kurang efektif. Faktor penghambat yang terdiri dari rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, terbatasnya dukungan dan kemitraan, keterbatasan kapasitas dan sumber daya LPM, serta minimnya sosialisasi. Adapun Faktor Pendukungnya yaitu, adanya saluran aspirasi yang jelas, dan adanya kreativitas dan inovatif LPM.

Kata Kunci : LPM, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Daerah.

ABSTRACT

This study is motivated by the lack of involvement of the Community Empowerment Institution (LPM) in Pangkalan Sari Village, Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency. The identified problems include low community participation in development planning and implementation, the inactivity of the LPM due to the absence of adequate incentives or honoraria for its members and administrators—resulting in decreased motivation and enthusiasm to contribute to community empowerment activities—and a lack of understanding regarding the duties and functions of the LPM, which leads to suboptimal implementation of empowerment programs. The purpose of this study is to examine the role of the LPM in community empowerment in Pangkalan Sari Village and to identify the factors influencing that role. This research employs a qualitative approach and is grounded in the theory proposed by Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.AP (2016; 2021: 142–150). Data were collected through

observation, interviews, and documentation. The data sources were selected using purposive sampling, involving 12 informants. The collected data were analyzed through stages of data reduction, data presentation, and verification. Data credibility was ensured through prolonged engagement, increased persistence, triangulation, negative case analysis, the use of reference materials, and member checking. The findings indicate that the role of the LPM in Pangkalan Sari Village is less effective. This is reflected in the LPM's roles as a stabilizer, modernizer, pioneer, and direct implementer, which remain insufficient. Inhibiting factors include low community awareness and participation, limited support and partnerships, limited capacity and resources of the LPM, and minimal socialization. Meanwhile, supporting factors include the presence of clear channels for community aspirations and the creativity and innovativeness of the LPM..

Keywords: *LPM, Community Empowerment, Village Government.*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dalam konteks ini, keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peranan penting sebagai mitra pemerintahan desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, menyalurkan aspirasi, serta melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya kesejahteraan bersama. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berfungsi membantu Kepala desa dalam bidang pembangunan, kemasyarakatan, serta pemberdayaan.

Peran ini telah diatur secara normatif dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Permendagri No. 18 Tahun 2018 menegaskan bahwa LPM merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22, yang menegaskan bahwa LPM memiliki tugas membantu pemerintahan desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan.

Namun, identitas peran tersebut dalam praktiknya seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fenomena yang terjadi di banyak desa, termasuk di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan implementasi di lapangan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Padahal, Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan, sebab melalui partisipasi aktif masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta turut mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai dengan prioritas lokal. Rendahnya partisipasi ini mengakibatkan pembangunan sering kali tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, atau bahkan menimbulkan kesenjangan antara kebijakan desa dengan realitas sosial yang ada.

Selain itu, masalah lain yang sangat mencolok adalah kurangnya keaktifan LPM di Desa Pangkalan Sari. Hal ini disebabkan oleh minimnya dukungan insentif berupa honor yang memadai bagi anggota maupun pengurus LPM. Kondisi tersebut membuat turunnya motivasi, semangat, dan rasa tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas. Padahal menurut Perbup No. 2 Tahun 2022, LPM memiliki kewajiban besar dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengawasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Ketika LPM kurang aktif, maka fungsi fasilitasi, advokasi, dan pendampingan masyarakat menjadi tidak optimal. Akibatnya, pembangunan desa cenderung berjalan secara administratif semata tanpa penguatan kapasitas

dan keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama.

Permasalahan berikutnya adalah kurangnya pemahaman aparatur desa maupun masyarakat terkait tugas dan fungsi LPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara. Banyak pihak masih menganggap LPM sekedar formalitas kelembagaan tanpa memahami secara komprehensif perannya dalam pemberdayaan. Hal ini menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup, justru berjalan kurang efektif. Dengan kata lain, kelemahan aspek pemahaman dan kapasitas kelembagaan telah menghambat optimalitas peran LPM di Desa.

Dalam konteks teori, Sondang P. Siagian (2016;2021) menegaskan bahwa peran pada dasarnya merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan kedudukan atau posisi yang dimilikinya dalam suatu organisasi atau masyarakat. Dengan demikian, peran LPM bukan hanya sekedar keberadaannya secara formal, melainkan juga aktualisasi tugas dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat desa. Jika peran tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka keberadaan LPM akan kehilangan makna, dan tujuan pembentukan lembaga tidak akan tercapai. Teori ini menegaskan bahwa peran memiliki dimensi tanggung jawab, kewajiban, dan perilaku yang seharusnya ditampilkan untuk memenuhi harapan masyarakat dan regulasi yang berlaku.

Fenomena masalah yang ditemukan peneliti ketika observasi awal yaitu Partisipasi masyarakat yang rendah dalam membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan karena masyarakat banyak memanfaatkan waktunya untuk bekerja sesuai kebutuhan rumah tangganya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang aktif karena tidak adanya insentif atau honor yang memadai untuk anggota dan pengurusnya, sehingga motivasi dan semangat untuk berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menurun, Dan Kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan tidak optimal.

Penelitian terdahulu Bunga Delva Putri (2020) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini berjudul "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran LPM dalam pembangunan desa di Desa Simpang Kubu. Teori yang digunakan yaitu teori fungsionalisme oleh Talcot Person. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptip kualitatif dengan informan berjumlah 6 orang. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, untuk mengukur keabsahan data dilakukan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPM telah berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan desa. Sebagai fasilitator keterlibatan LPM lebih mengarah pada keikutsertaan dalam setiap pertemuan untuk membahas perencanaan pembangunan. Sebagai mediator LPM mensosialisasikan informasi pembangunan dengan metode penyampaian dari mulut ke mulut. Sebagai motivator LPM belum mampu mempengaruhi dan meningkatkan semangat gotong royong masyarakat secara persuasif. Sebagai dinamisator LPM mengadakan pertemuan/rapat untuk menggerakkan/menimbulkan dinamika pembangunan. Dan Aulia Saputra (2021) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini berjudul "Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Bayur Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara". Bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program pemberdayaan masyarakat

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

yang dilaksanakan di Desa Bayur mampu meningkatkan partisipasi, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam kajiannya, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Bayur sudah berjalan dengan baik, terutama dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa serta pemberian ruang bagi warga untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap program yang dijalankan , serta keterbatasan pendanaan. Meski begitu, secara umum program tersebut dinilai efektif dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih diperlukan yan optimalisasi dalam aspek pendampingan, evaluasi, dan pengelolaan berkelanjutan. Penelitiam ini menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana peran pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dapat mempengaruhi kemandirian dan partisipasi warga. Selain itu, penelitian Aulia Saputra memberikan gambaran bahwa keberhasilan suatu program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah desa, aparat pelaksana, dan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan

METODE

Pendekatan Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisis data. Maka yang menjadi alat instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri Pendekatan kualitatif lebih bersifat humanistik karena dalam pendekatan ini cara pandang dan cara hidup ataupun ungkapan emosi dan kenyataan warga (manusia) yang diteliti. Dapat pula dikatakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia yang dibentuk dengan kata – kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. (Patilima, 2013). Fenomena yang ditemukan yaitu Partisipasi masyarakat rendah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang aktif karena tidak ada insentif atau honor yang memadai untuk anggota dan pengurusnya, sehingga motivasi dan semangat untuk berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menurun, dan Kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan tidak optimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakay dalam Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22 Di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Beserta Faktor apa saja yang mempengaruhi peran tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Teori yang diambil yaitu teori Prof, Dr. Sondang P. Siagian, M.AP (2016;2021:142-150). Data yang dikumpulkan melalui cara observasu, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dipiih secara *purposive sampling* melalui informan sebanyak 12 orang. Data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis melalui tahapan berupa reduksi data, penyajian data , dan verifikasi. Adapun uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*.

PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Pemberdayaan Dalam Pemberdayaan Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22 Di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk mempermudah dalam menganalisa hasil penelitian, maka penelitian ini hanya tertuju pada indikator yang ada dalam instrumen penelitian dengan menggunakan teori Peran menurut Prof, Dr. Sondang P. Siagian, M.AP (2016;2021:142-150) yang terdiri dari:

1. Stabilisator
2. Inovator
3. Modernisator
4. Pelopor
5. Pelaksana Sendiri

Berikut adalah hasil penelitian mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Dalam Pemberdayaan Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22 Di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Stabilisator
   a. Menampung Aspirasi masyarakat melalui musyawarah

      LPM berperan sebagai lembaga yang mendengarkan, mengumpulkan, dan menyalurkan saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat. LPM menjadi jembatan warga dan pemerintah desa agar setiap usulan dapat masuk dalam perencanaan pembangunan. Contohnya melalui musyawarah desa, forum RT, musrembang, atau pertemuan – pertemuan lainnya

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat simpulkan bahwa kejelasan dari Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 2 Tahun 2022 Pasal 22 mengenai tugas dan fungsi LPM cukup baik dalam menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah, karena pemerintah desa selalu mendengarkan usulan – usulan oleh masyarakat melalui beberapa forum di atas.

   b. Menciptakan suasana kondusif pembangunan

      LPM berperan dalam membuat situasi rapat, program, dan kegiatan pembangunan tetap aman, tertib, dan harmonis. LPM menjaga agar perbedaan pendapat tidak menimbulkan konflik, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi , dan dokumentasi penulis dapat simpulkan bahwa menciptakan suasana kondusif pembangunan berlangsung harmonis, teratur, dan kondusif cukup baik meskipun ada beberapa anggota mengakui bahwa partisipasi dan inisiatif LPM dalam kegiatan mandiri jarang terlihat atau kadang terlambat menerima informasi.

2. Inovator
   a. Mengembangkan program Lokal

      LPM berfungsi menciptakan atau mengembangkan program yang sesuai kondisi dan kebutuhan desa, seperti kegiatan pelatihan, pemberdayaan ekonomi, atau gotong royong. LPM juga dituntut untuk mampu membuat gagasan baru yang bermanfaat bagi warga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat simpulkan bahwa dalam mengembangkan program lokal terkait tugas dan fungsi LPM cukup baik, karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sendiri kurang aktif, meskipun LPM pernah mengusulkan beberapa pelatihan, tetapi karena kurangnya insentif membuat mereka kehilangan motivasi untuk menjalankan pelatihan – pelatihan tersebut.

b. Memperkenalkan kegiatan baru

LPM dalam memperkenalkan ide – ide baru, metode kerja baru, atau kegiatan yang sebelumnya belum pernah dilakukan di desa. Misalnya memperkenalkan pola pertanian yang lebih modern, kegiatan kebersihan rutin, atau program pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Desa Pangkalan Sari dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa dalam memperkenalkan kegiatan baru sudah cukup baik. karena interaksi antar warga cukup berjalan dengan harmonis dan informasi.

3. Modernisator

a. Mengubah pola pikir

LPM berperan dalam membantu mengubah cara pandang masyarakat menjadi lebih maju dan terbuka terhadap perkembangan. Misalnya mendorong masyarakat untuk lebih mandiri, aktif berpartisipasi, atau terbuka pada solusi baru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Desa Pangkalan Sari dapat disimpulkan kurang baik karena LPM lebih sering mengikuti kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa tanpa mengembangkan program secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa LPM belum menjalankan perannya secara penuh dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22, yang menegaskan bahwa LPM seharusnya berperan aktif dalam pengembangan, pelaksanaan, dan penggerakan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan

b. Terbuka terhadap perubahan

LPM dituntut menunjukkan sikap siap beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan metode pembangunan. LPM juga menerima pembaruan demi kemajuan desa, bukan bertahan pada cara lama yang kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Desa Pangkalan Sari dapat disimpulkan bahwa cukup baik karena LPM selalu terbuka terhadap perubahan dan selalu melibatkan masyarakat dalam menyusun perencanaan desa yang ada di Desa Pangkalan Sari.

4. Pelopor

a. Membangkitkan kesadaran

LPM harus menjadi penggerak awal yang menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan, gotong royong, dan pemberdayaan. Artinya, LPM memotivasi masyarakat untuk peduli dan tidak pasif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat simpulkan bahwa peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Sari kurang baik karena rendahnya motivasi dan minimnya dukungan, sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 2 Tahun 2022 Pasal 22

b. Keterlibatan masyarakat

LPM mengajak masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan desa: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Semakin tinggi keterlibatan warga, semakin berhasil peran LPM.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat simpulkan bahwa partisipasi dan kebersamaan masyarakat di Desa Pangkalan Sari kurang baik. Keberadaan LPM belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi dan kebersamaan berikut, sebagaimana yang didorong menurut Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 2 Tahun 2022 Pasal 22. Rendahnya dampak LPM ini di identifikasi terjadi karena praktiknya, berbagai kegiatan di pemerintahan desa selalu diambil alih dan dijalankan oleh Pemerintah Desa, bukan oleh LPM, sehingga fungsi LPM dalam pemberdayaan masyarakat tidak berjalan efektif

5. Pelaksana Sendiri

a. Menjalankan program langsung

LPM tidak hanya merencanakan, tetapi juga turut melaksanakan kegiatan langsung ketika diperlukan. Contohnya ikut turun ke lapangan saat kerja bakti, mengawasi proyek, atau memimpin kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa LPM dalam menjalankan program masih kurang baik karena ketiadaan insentif menyebabkan LPM di Desa Pangkalan Sari Tidak Berjalan sesuai dengan Perbup yang ada. Sehingga selalu Pemerintah Desa yang menjalankan kegiatan yang ada di Desa Pangkalan Sari bahkan keberadaan LPM kadang tidak terlihat dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan di desa, yang bertentangan dengan semangat peningkatan peran mereka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 2 Tahun 2022 Pasal 22

b. Menjalin kemitraan

LPM membangun kerja sama dengan pemerintahan desa, RT, BPD, kelompok masyarakat, atau instansi lain. Kemitraan ini membantu program berjalan lebih efektif dan memperkuat dukungan pada kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penulis dapat simpulkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menjalin kemitraan di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan masih kurang baik. Rendahnya insentif menyebabkan turunnya motivasi dan keaktifan anggota LPM, yang terlihat dari minimnya partisipasi mereka dalam rapat dan kegiatan kemitraan desa. Selain itu, kurangnya inisiatif anggota LPM dalam perencanaan dan pelaksanaan program semakin memperlemah fungsi kemitraan. Hal ini juga diperkuat oleh temuan dokumentasi yang menunjukkan bahwa pemerintah desa lebih dominan hadir dalam kegiatan kemitraan, seperti penyuluhan hukum, sementara keterlibatan LPM masih sangat terbatas

B. Faktor yang Mempengaruhi Peran Lembaga Pemberdayaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 2 Tahun 2022 Pasal 22.

1. Faktor Pendukung
   a. Adanya Saluran Aspirasi yang Jelas

      Pemerintah desa memberikan dukungan yang cukup baik kepada LPM, terutama dalam kegiatan musyawarah desa. Dukungan ini terlihat dari keterlibatan aparat desa yang selalu mengundang, memfasilitasi, dan membuka ruang bagi LPM untuk menyampaikan pendapat saat penyusunan program pembangunan desa. Kehadiran pemerintah desa yang aktif membuat proses musyawarah berjalan lebih terarah, sehingga LPM dapat ikut berperan meskipun tidak dominan. Dukungan ini juga membantu LPM tetap terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat simpulkan bahwa LPM dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Pangkalan Sari telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. LPM terlihat hadir dalam rapat-rapat desa serta mendengarkan usulan warga, tetapi peran tersebut masih bersifat pasif dan belum menjadi saluran utama bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Masyarakat juga belum sepenuhnya memahami fungsi LPM, sehingga penyampaian keluhan lebih sering dilakukan melalui aparat desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun LPM berupaya menjalankan tugasnya, tingkat efektivitas dan kemandirian lembaga tersebut dalam mengelola aspirasi masih perlu ditingkatkan.

   b. Adanya Kreativitas dan Inovatif LPM

      Adanya Inisiatif LPM dalam menyusulkan kreativitasnya dalam pembangunan desa meskipun Keberadaan LPM tidak diketahui oleh warga dan jarang terlihat dalam pemerintahan desa..

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat simpulkan bahwa peran LPM cukup kreatif dan inovatif dalam menyusulkan beberapa program desa dan mendukung pembangunan desa berjalan dengan baik karena adanya inisiatif dari LPM dalam menyusulkan kretivitas dan inovatifnya meskipun peran LPM di Desa Pangkalan Sari Kurang optimal.

2. Faktor Penghambat
   a. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

      Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat ini disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran LPM, kurangnya minat dan motivasi untuk terlibat dalam kegiatan desa dan adanya anggapan bahwa urusan pembangunan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dan peningkatan perekonomian desa dipengaruhi oleh faktor kesibukan bekerja, minimnya pemahaman, serta persepsi bahwa kegiatan desa hanya menjadi tugas aparat desa.

   b. Terbatasnya Dukungan dan Kemitraan

Kendala yang paling mempengaruhi kinerja LPM adalah Terbatasnya Dukungan dan Kemitraan yang memadai bagi anggota maupun pengurus LPM. Kondisi ini secara langsung berdampak pada menurunnya motivasi dan keaktifan para pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat simpulkan bahwa kurangnya dukungan finansial menjadi faktor utama melemahnya kinerja LPM dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Sari. Walaupun LPM telah menunjukkan upaya awal dengan mengusulkan beberapa pelatihan, motivasi anggota cenderung menurun karena tidak adanya honor tetap dan terbatasnya dukungan dana. Kondisi ini menyebabkan LPM kurang aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, baik dalam mengembangkan program lokal maupun menggerakkan partisipasi masyarakat.

c. Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya LPM

LPM tidak mampu menindaklanjuti seluruh aspirasi sehingga harus diserahkan kembali kepada aparat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Desa Pangkalan Sari dapat disimpulkan bahwa peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Sari belum berjalan secara optimal dan masih jauh dari harapan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 2 Tahun 2022 Pasal 22

d. Minimnya Sosialisai

Minimnya Sosialisasi di akibatkan ketika anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak memiliki dorongan, semangat, atau inisiatif yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditandai dengan rendahnya keterlibatan dalam kegiatan desa, minimnya inisiatif dalam menyusun atau menjalankan program, serta tidak konsistennya kehadiran anggota dalam rapat atau musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat simpulkan bahwa penurunan sosialisasi atau keberadaan LPM menjadi salah satu faktor utama yang menghambat Peran pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Sari karena masyarakat kurang memahami apa itu LPM dan masyarakat tidak mengetahui keberadaan LPM.

SIMPULAN

Berdasarkan Analisis Data, dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 2 Tahun 2022 pasal 22 Di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat diambil kesimpulan kurang baik, dilihat dari Indikator menampung Aspirasi masyarakat melalui musyawarah sudah cukup baik sesuai karena sudah jelas menunjukkan bahwa Peran LPM dalam menampung aspirasi masyarakat sudah sesuai dengan Perbup HSU No. 2 Tahun 2022 Pasal 22. Indikator Menciptakan suasana kondusif pembangunan, kurang baik dalam menciptakan suasana kondusif pembangunan karena sebagian Pengurus LPM jarang mengikuti rapat. Indikator Mengembangkan Program Lokal, cukup baik karena LPM mampu menciptakan gagasan – gagasan baru. Indikator memperkenalkan kegiatan baru, cukup baik karena interaksi antar warga cukup berjalan dengan harmonis dan informasi. Indikator mengubah pola pikir, kurang baik karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap LPM dan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

kurangnya insentif dari LPM. Indikator terbuka terhadap perubahan, cukup baik karena pemerintah desa selalu terbuka dan melibatkan masyarakat dalam menyusun perencanaan desa. Indikator membangkitkan kesadaran, kurang baik karena rendahnya motivasi dan minimnya dukungan. Indikator keterlibatan masyarakat, kurang baik karena LPM belum memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan partisipasi dan kebersamaan. Indikator menjalankan langsung program, kurang baik karena ketiadaan insentif membuat LPM di Desa Pangkalan Sari tidak berjalan sesuai dengan Perbup yang ada. Indikator menjalin kemitraan, kurang baik karena minimnya partisipasi LPM dalam menjalin kemitraan desa dan rendahnya motivasi anggota LPM akibat ketiadaan insentif atau honor. Faktor yang menghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan yaitu Rendahnya Kesadaran Partisipasi masyarakat, Terbatasnya Dukungan dan Kemitraan., Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya LPM, dan Minimnya Sosialisasi. Adapun faktor yang mendukung Peran tersebut yaitu Adanya Saluran Aspirasi Yang Jelas. *Kedua,* Adanya Kreativitas dan Inovatif LPM

DAFTAR PUSTAKA

Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., & dkk. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat* . Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.

Dr. Untung Lasiyono, M. d. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jawa Barat.

Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif.* Malang.

Mardikanto, T. &. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Desa. (n.d.).

Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M. ((2016;2021)). *Buku Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategisnya.* Amuntai: Perpustakaan.

Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., & dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif.* Malang: Unisma Press.

Sugiyono, P. D. (2013). *Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.